

**IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NO.11
TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN KEGIATAN PEDAGANG
KAKI LIMA YANG MENGATUR TENTANG DAFTAR USAHA
(di Desa warung Dowo Kec. pohjentrek Kab. Pasuruan)**

Dian Mustafida¹ Diyan Isnaeni² Abid Zamzami³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : dianfida98@gmail.com

ABSTRACT

The rise of street vendors throughout Indonesia cannot be denied until now. Especially area in KAB. Pasuruan, which is an industrial area and street vendors are one of the informal sectors that dominate area in Kab. Pasuruan. One area in Kab. Pasuruan whose area is vulneranle to use by streer vendors to sell, is in the area along Jalan Raya Warung Dowo Village. Where the highway is the main road that is passed to get out of the Regency/ City both from Malang-Pasuruan-Probolinggo or vice versa. So that sometimes the streets become jammed and the city order becomes chaotic because the traders who sell do not comply with the rules. Because there is no Indonesian regulation that specifically regulates street vendors, the Regional Government issues a Regional Regulation, namely, the Kabupaten Pasuruan Regional Regulation No. 11 of 2005 concerning Structuring and Guiding Street Vendor Activites.

Keywords: *Street vendors, along the higway, local regulation, Kab. Pasuruan.*

ABSTRAK

Maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) di seluruh wilayah Indonesia memang tidak dapat dipungkiri sampai saat ini. Terutama di Kab.Pasuruan yang termasuk wilayah industrial dan PKL adalah salah satu sektor informal yang mendominasi di kawasan Kab. Pasuruan. Salah satu daerah di Kabupaten Pasuruan adalah sepanjang Jalan Desa Warung Dowo. Dimana Jalan Raya tersebut adalah jalan utama yang dilewati untuk menuju ke luar Kab/Kota baik dari Malang – Pasuruan – Peobolinggo maupun sebaliknya. Sehingga terkadang membuat jalanan menjadi macet dan tatanan kota menjadi semerawut dikarenakan pedagang yang berjualan tidak sesuai aturan. Karena belum ada peraturan Indonesia yang mengatur seara khusus tentang PKL maka Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah yakni, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No 11 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Daftar Usaha

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

PENDAHULUAN

Di zaman modern ini di kota-kota besar banyak kita jumpai pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) sudah merupakan suatu fenomena bagi Negara Indonesia. akhir-akhir ini diberbagai kota banyak sekali penggusuran terhadap PKL. Para PKL digusur oleh pemerintah seolah-olah mereka tidak memiliki Hak Asasi manusia dibidang ekonomi, sosial dan budaya. Ada beberapa alasan aparat pemerintah melakukan penggusuran terhadap PKL tersebut yakni sebagian mungkin dikarenakan tidak adanya izin usaha dan menggelar usaha ditempat di mana telah dilarang oleh pemerintah karena menghambat suatu kegiatan masyarakat.

Sampai saat ini memang di Indonesia belum ada Undang-undang atau peraturan yang mengatur secara langsung mengenai PKL. Namun meski belum ada Undang-undang atau peraturan yang mengatur dari pusat, tetapi sudah ada Peraturan Daerah (PerDa) yang dibuat oleh pemerintah daerah secara legal dan cukup kuat untuk mengatur para PKL supaya berjualan secara tertib ditempat yang telah disediakan. Dan itu telah terjadi di Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Daerah telah membuat dan menetapkan Peraturan Daerah mengenai PKL yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Daerah oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan agar para PKL bisa berjualan dengan tertib dan tidak mengganggu aktivitas selain PKL. Seperti para pejalan kaki atau kendaraan yang lewat disekitar kawasan PKL, sehingga juga tidak menimbulkan kerusuhan disekitar. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penerbitan dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴ Sedangkan pemberdayaan PKL adalah upaya atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergi dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL hingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.⁵

⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

⁵ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

Dalam Pasal 8 Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No 41 Tahun 2012 bahwa Bupati/Walikota melakukan penataan salah satu dengan cara pendaftaran PKL. Pendaftaran dilakukan melalui SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dengan permohonan TDU (Tanda Daftar Usaha). Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Laju kegiatan pembanguna sektor perdagangan di Provinsi Jawa Timur belakangan ini khususnya di Kab/Kota Pasuruan mengungguli subangsih sektor lainnya bagi pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi mencapai angka 3,94% dimana sektor perdagangan menyumbang angka pertumbuha sebesar 1,34%, sektor pengolahan industry 0,70% serta sektor penganggkutan dan komunikasi sebesar 0,60%. Karakteristik pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan yang memiliki andil besar bagi pertumbuhan ekonomi wilayah Kab/Kota Pasuruan berbeda dengan yang terjadi di Surabaya dan Jakarta dimana sektor formallah yang memiliki andil terbesar, sementara di Kab/Kota Pasuruan justru sektor informallah termasuk para Pedagang Kaki Lima yang memiliki andil terbesar.⁶

Pasuruan adalah termasuk wilayah industrial yang dimana banyak sekali PT atau Perusahaan yang di bangun di kawasan Kabupaten/Kota Pasuruan. Selain itu masyarakat Pasuruan mayoritas mata pencahariannya yakni petani, industry kayu dan juga perdagangan yang menjadi tenaga penggerak perekonomian di wilayah Pasuruan. Khususnya pedagan kaki lima yang biasanya di singkat (PKL) yang mendominasi di kawasan Kabupaten Pasuruan. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak tetap.⁷ Keberadaan pedagan kaki lima bukan sesuatu hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia sebagai sumber perekonomian rakyat menengah kebawah.

⁶ Taufik Ramdaani, *Peresepsi Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan Terhadap Kebijakan Relokasi*, jurnal Sosilogi Reflektif.(2019), Volume 14 No.1 ,h 152.

⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pada sisi positifnya PKL dalam sektor informal dapat menjadi sabuk penyelamat bagi tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Kehadiran PKL juga dapat meningkatkan vitalitas bagi kawasan yang ditempatinya serta berperan sebagai penghubung kegiatan antara fungsi pelayanan wilayah satu dengan yang lainnya. Dan PKL juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beraktivitas disekitar lokasi PKL, sehingga mempermudah dan mempercepat untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan.⁸

Para PKL biasanya diberi lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota dan/atau Swasta. Namun banyak PKL yang berjualan di emperan toko, trotoar, maupun badan jalan. Selain itu banyak PKL yang berjualan ditempat yang ramai seperti pasar, stasiun, terminal, halte, dan tempat wisata. Karena mereka berfikir dengan adanya pengunjung maka dagangan yang mereka perjualkan akan dibeli oleh para pengunjung. Sarana yang digunakan oleh PKL juga bermacam-macam, ada yang memakai lapak ada juga yang memakai gerobak.⁹ Pada umumnya PKL menjual berbagai macam dagangan mulai dari makanan, minuman, barang-barang perabot dan yang lainnya yang sering dibutuhkan masyarakat. Tujuannya agar mereka tertarik untuk membeli secara langsung dan dengan harga terjangkau.

PKL di Kabupaten Pasuruan khususnya di daerah warung dowo, menjual berbagai macam dagangan mulai dari makanan, minuman, kebutuhan rumah sampai buah-buahan dan sandangan lainnya. Dan dengan harga yang relative murah serta kualitasnya tidak kalah dengan harga di tempat makan pada umumnya menjadi pilihan bagi masyarakat warung dowo yang ingin membeli sesuatu dengan harga yang bersahabat. Pedagang kaki lima di warung dowo terletak di sepanjang pinggir jalan raya warung dowo, yakni biasanya jalan utama yang di lewati untuk menuju ke luar Kab/Kota baik dari pasuruan ke Probolinggo atau Jember maupun dari Probolinggo ke Malang. Tidak sedikit kendaraan untuk menuju kota tersebut melewati jalan ini. Dan terkadang banyak sedikit kendaraan berhenti disekitar jalan untuk membeli sesuatu ke pedagang kaki lima tersebut, sehingga berhentinya mobil membuat jalanan di sekitar lebih sempit dan terhambatnya perjalanan juga terkadang membuat jalanan menjadi macet. Karena tidak ada parkir khusus untuk kendaraan yang berhenti untuk membeli pada PKL disitu. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan

⁸ Iwayan Sastrawan, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima di Pantai Penimbangan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng" jurnal, vol: 5 No:1, 2015, hal 2.

⁹ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudistira, 2007), hal 5.

dengan memperluas jalan atau bisa disebut dengan membangun pelebaran jalan dan menerbitkan para PKL yang menggelar lapak dagangannya di tempat-tempat yang dilarang berjualan, seperti di badan jalan, trotoar, saluran air (irigasi), jalur hijau, taman, hutan kota, alun-alun, bawah jembatan, jalan tol dan penyebrangan.¹⁰ Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk ketertiban dan keindahan tata letak kota serta untuk menghindari kemacetan lalu lintas, karena pinggiran jalan yang seharusnya dilalui oleh kendaraan malah di jadikan tempat parkir atau lapak untuk berjualan.

Di sisi lain PKL yang berjualan disekitar warung dowo ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga sekitar. Salah satu factor seseorang untuk memilih menjadi pedagang kaki lima adalah kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, PHK dari pabrik disekitar lingkungan. Dan factor lain yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan tata ruang daerah tersebut. Diantaranya yakni kota yang menggeser lahan produktif (pertanian) menjadi perumahan, menjadi PT (perusahaan) dan yang lainnya. Namun sebagai warga yang taat pada hukum PKL harus mentaati peraturan dari pimpinan. Pemerintah atau aparat pemerintah yang berwenang ketika melakukan penerbitan harus menjunjung tinggi hak yang dimiliki para PKL atas barang dagangannya. Karena jika pemerintah saat pengurusan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan merusak barang dagangan milik PKL, maka pengurusan tersebut termasuk melanggar hukum.

Maka dari itu untuk selanjutnya Kab Pasuruan mengadakan pengawasan dan pembinaan agar para PKL bisa tertata rapi dan tidak melanggar aturan lagi. Selain itu dalam Pasal 5 Perda Kabupaten Pasuruan No 11 Tahun 2005 bahwa setiap Pedagang Kaki Lima yang ingin melakukan usaha diharuskan mempunyai Surat Tanda Daftar Usaha.¹¹ Surat Tanda Daftar Usaha adalah surat yang dimiliki oleh Pedagang Kaki Lima yang telah melakukan daftar usaha yang didalamnya terdapat ketentuan yang harus dipatuhi.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut; Bagaimana Implementasi Pasal 5 dalam Perda Kab. Pasuruan No. 1 Tahun 2005 yang mengatur tentang daftar usaha Pedagang Kaki Lima? Apa saja hambatan dalam Implementasi Pasal 5 Perda KAb. Pasuruan No.11 Tahun 2005 yang

¹⁰ Pasal 11 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

¹¹ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No 11 Tahun 2005 Tentang Penataan dan pembinaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima

Mnegatur tentang Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima? Bagaimana upaya hambatan dalam Implementasi Pasal 5 Perda Kab. Pasuruan No. 11 Tahun 2005 yang Mengatur tentang Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima?.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi pasal 5 perda Kab. Pasuruan no 11 tahun 2005 yang mengatur tentang daftar usaha pedagang kaki lima. Untuk mengetahui permasalahan yang menghambat implementasi pasal 5 perda Kab. Pasuruan no 11 tahun 2005 yang mengatur tentang daftar usaha pedagang kaki lima. Mengetahui upaya hambatan dalam implementasi pasal 5 perda Kab. Pasuruan no 11 tahun 2005 yang mengatur tentang daftar usaha pedagang kaki lima.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang disebut dengan penelitian hukum lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat sekitar.¹² Bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan secara insetif, rinci dengan cara memadukan antara bahan hukum sekunder dari berbagai literature seperti jurnal, Koran, majalah dan buku dengan data primer yang diperoleh lapangan yaitu tentang pelaku usaha perdagangan di sektor non formal yang biasa di sebut Pedagang Kaki Lima. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan dua instrument yaitu wawancara dan pengamatan. Sedangkan teknik analisis data menggu kan teknik analisis data kualitatif.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Pemerintah Daerah Mengeluarkan Peraturan Mengenai penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima khususnya dalam Pasal 5 (daftar usaha)Perda Kab. Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005.

Yang dipertimbangkan dalam membuat peraturan ini adalah bahwa keberadaan PKL sebagai salah satu pelaku usaha sektor informal yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perekonomian rakyat di Kabupaten Pasuruan khususnya diwilayah Desa Warung Dowo, jika keberadaannya dimanfaatkan dengan baik. Akan tetapi dalam perkembangannya, jumlah PKL di

¹² Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm 6.

Kabupaten Pasuruan yang semakin banyak tumbuh dan berkembang secara alami sehingga keberadaan PKL tidak tertata rapi yang menimbulkan gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, kenyamanan, kebersihan lingkungan dan menghambat kelancaran lalulintas karena PKL memanfaatkan trotoar jalan dan seluruh sudut jalan raya di Warung Dowo untuk berjualan. Dan jika para PKL bisa mendaftarkan usahanya yang nantinya berbentuk sertifikat (STDU) sebagai tanda bahwa telah mendaftarkan usahanya dan dapat memudahkan PKL dalam peminjaman uang dan sebagai bukti identitas bahwa mereka yang mendaftarkan memang benar berjualan.

Berdasarkan keadaan tersebut pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan upaya pengaturan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan pedagang kaki lima agar keberadaan Pedagang Kaki Lima tertata dengan rapi dan dapat menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta dapat memudahkan PKL dalam melaksanakan kegiatan berdagangnya.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatur keberadaan PKL adalah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembalikan fungsi daerah milik jalan sesuai peruntukannya upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan penataan, pemberian izin lokasi usaha bagi PKL, pemberian sanksi, dan pemberdayaan terhadap PKL. Pemerintah Daerah berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat tercipta kegiatan usaha PKL yang sehat dan meningkatkan pendapatan PKL seperti apa yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima.

Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 11 Tahun 2005 tentang Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima

Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah berusaha untuk menertibkan para PKL dengan cara menerbitkan para PKL yang mengganggu atau menghambat kegiatan di jalan raya. Tetapi mereka tidak mengusir atau menerbitkan PKL yang tidak memiliki izin secara resmi ke Kepala Daerah atau dalam artian memiliki Surat Tanda Daftar Usaha (STDU). Dari hasil wawancara terhadap Pedagang Kaki Lima berada di sepanjang jalan raya desa warung dowo dengan pengalaman berjualan yang berbeda-beda.

Dari 5 Pedagang Kaki Lima diantaranya yakni: Yang pertama, kepada pedagang Kupang dan Lontong Balap dengan atas nama Bapak. Abdul Aziz sebelum berjualan di tempat sekarang bapak Abdul pernah berjualan di pinggir jalan yang sekarang dibangun menjadi pasar selama kurang

lebih 10 tahun, dan pada saati itu bapak Abdul mengalami penggusuran sehingga berpindah tempat ke tempat yang sekarang, disisi jalan sebelah utara. Yang berjualan mulai dari pukul 08.00 pagi hingga pukul 05.00 sore. “ *Gini mbak awalnya saya berdagang di tempat yang seakarang di bangun pasar tetapi karena itu bukan tanah pribadi milik saya disitu saya di beritahu bahwa tanah ini mau digunakan untuk pembangunan pasar dan disuruh pindah namun dari pihak pemerintah belum pernah ada penyediaan tempat bagi pedagang seperti kami sehingga saya mencari tempat lagi supaya bisa mlanjutkan mencari rezeki untuk bertahan hidup*”¹³

Menurut dari penjelasan bapak tersebut bahwa selama berjualan di tempat yang dulu maupun sekarang tidak pernah ada tempat yang disediakan dari pemerintah sehingga secara otomatis mereka juga tidak pernah menjalani prosedur dalam perizinan ataupun mendaftarkan usahanya kepada pemerintah. Begitu pula dari keempat pedagang yang lain.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 menyatakan bahwa kawasan usaha ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta kelancaran lalu lintas. Tetapi untuk pengalokasian pedagang kaki lima di Desa Warung Dowo belum berjalan semestinya dalam artian pemerintah belum memusatkan suatu tempat yang digunakan para pedagang kaki lima untuk berjualan. Sampai saat ini tempat yang tersediakan oleh pemerintah untuk berdagang hanya pasar. Sedangkan untuk PKL di luar pasar yang tidak kebagian mendapat tempat dipasar memilih berjualan di pinggir jalan. Seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Arif Rahman.

Dari pedagang lalapan ayam yakni Bapak Arif Rahma “ *Saya berdagang disini sudah 5 tahun mbak sebelumnya pekerjaan saya buruh pabrik. Terus saya bisa menempati berjualan disini ya hanya izin ke bapak kepala desa karena yang saya tempati untuk berjualan ini jalan umum sehingga suatu saat ada kemungkinan suruh pindah gitu. Dan saya juga belum tahu soal perizinan usaha atau daftar usaha. Karena memang tidak ada pemeberitahuan ya pokoknya kalau merusak dan mengganggu ketertiban jalan ya digusur gitu aja sama Satpol PP tapi selama tidak mengganggu atau merusak keindahan jalan yah tidak apa apa mbak*”¹⁴

¹³ Abdul Aziz, Wawancara, (Warung Dowo, 16 Juni 2021).

¹⁴ Arif Rahman, Wawancara (Warung Dowo, 16 Juni 2021).

Menurut dari wawancara tersebut menyimpulkan bahwa bapak Arif selama mulai berjualan tidak ada persyaratan khusus untuk menempati tempat yang digunakan untuk berjualan pada saat ini dan juga tidak ada yang memberitahu tentang daftar usaha dan prosedur izin untuk berjualan sebagai pedagang kaki lima disitu. Dan juga tidak ada teguran dari pemerintah maupun mengenai usaha atau tempat usaha yang bapak Arif gunakan. Yang mereka tahu selama tidak mengganggu jalan maka tidak ada pengurusan atau penerbitan dari pihak yang bertugas yakni Satpol PP. dan petugas Satpol PP hanya menerbitkan PKL yang liar dan tidak mematuhi peraturan sama sekali.

Sedangkan dalam Pasal 5 Perda Kabupaten Pasuruan bahwa PKL yang melakukan kegiatan usaha harus mempunyai STDU (Surat Tanda Daftar Usaha). STDU tersebut tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun tanpa persetujuan Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Namun PKL di sepanjang Jalan Desa Warung Dowo tidak memiliki STDU. Dari beberapa wawancara yang telah di lakukan terhadap PKL menunjukkan bahwa para PKL tidak mengetahui tentang adanya peraturan mengenai Daftar Usaha bagi mereka. Yang mereka ketahui hanya bahwa selama mereka berdagang tidak menghambat jalan raya dan mengganggu ketenangan para pengendara maka itu sudah membuat mereka merasa bahwa tidak ada persyaratan khusus untuk melakukan usaha perdagangan di sepanjang jalan desa Warung Dowo.

Adapun jumlah PKL yang berjualan disepanjang Jalan Desa Warung Dowo yakni sebanyak 176 dihitung dari tahun 2020 hingga sekarang. Dari hasil wawancara kepada Ibu Laili Rahmayati selaku Kabid di Kasi Fasilitas Kemitraan, Dinas Perhubungan dan Perdagangan bahwa salah satu tugas dari bidang kasi fasilitas kemitraan yakni pembinaan Pedagang Kaki Lima. *“dalam pembinaan pedagang kaki lima salah satunya kami sebagai pemerintah memberikan sosialisasi terhadap pedagang kaki lima diseluruh Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, tetapi memang sampai saat ini itu belum berjalan efektif karena kita masih butuh bantuan masyarakat untuk mengkondisikan para PKL sehingga terkadang apa yang kita atur di dalam peraturan daerah kabupaten pasuruan belum semuanya terlaksana termasuk para pedagang yang wajib mendaftarkan usahanya. Dan factor lain yakni bertambahnya para pedagang setiap tahunnya membuat kita kesusahan dalam membinanya, sehingga perlu kerjasama terhadap perangkat desa dll dalam mendata para PKL. Untuk masalah Daftar Usaha bagi PKL memang diperaturan daerah dicantumkan seperti itu di*

pasal 5 akan tetapi karena kasus PKL terbilang sudah dalam lingkup besar sehingga bidang perizinan kesusahan dalam mengatasinya”¹⁵.

Dari wawancara diatas menyatakan bahwa memang sejak terbentuknya peraturan yang mengatur tentang Daftar Usaha bagi PKL hingga saat ini hampir semua PKL di Kabupaten Pasuruan tidak memiliki STDU (Surat Tanda Daftar Usaha) yang telah dijelaskan sebelumnya pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan. Karena banyak hambatan dan kesulitan dalam mendata serta membina PKL untuk bisa mendaftarkan usahanya. Dan juga tidak semua PKL berasal dari daerah tempat mereka berjualan, ada yang dari luar daerah bahkan luar kota atau propinsi yang merantau. Sehingga butuh identitas tetap di daerah tersebut untuk bisa terdata.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No 11 Tahun 2005 menyatakan bahwa pembinaan Pedagang Kaki Lima untuk pengembangannya, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pendataan dan memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan. Bagaimanapun keadaan PKL di Kabupaten Pasuruan dari tahun ketahun Pemerintah tetap harus memberikan pembinaan serta penataan terhadap Pedagang Kaki Lima khususnya pada PKL yang belum terdata secara menyeluruh di Desa Warung Dowo dikarenakan banyak PKL baru yang melakukan perdagangan di daerah tersebut.

Dari hasil beberapa wawancara diatas menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 5 Paeraturan Daerah Kabupaten Pasuruan yang mengatur tentang Daftar Usaha terhadap Pedagang Kaki Lima belum terlaksana. Tetapi para PKL tetap diperbolehkan melakukan kegiatan berdagang, dan tetap diperbolehkan bagi para PKL yang menempati tempat yang telah dilarang oleh pemerintah dengan syarat tertentu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyatakan bahwa “ Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) bertanggung jawab memelihara dan menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan lingkungan dan keindahan disekitar tempat berdagang”.

Hambatan Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 yang Mengatur tentang Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima

¹⁵ Laily Rahmayati, Wawancara (Raci, 6 Juli 2021)

Penghambat dari terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan terutama pada Pasal 5 yang mengatur tentang daftar usaha. Dalam proses implementasi Pasal 5 Perda Kab. Pasuruan dalam hal Daftar Usaha bagi Pedagang Kaki Lima ada beberapa hal yang menghambat terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan terutama pada Pasal 5. Hingga saat ini sudah terhitung selama 15 tahun Perda nomor 11 tahun 2005 ini di implementasikan oleh Pemerintah Daerah. Merupakan waktu yang cukup lama untuk sebuah Perda. Berbagai factor menjadi penyebab belum efektifnya Perda ini yang dapat dilihat dari sisi Pemerintah maupun PKL itu sendiri.

Dari sisi Pemerintah kendalanya adalah dimana SDM Pemerintah yang kurang dalam mendata para PKL yang semakin bertambah setiap tahunnya. Sesuai apa yang dijelaskan oleh Ibu Laily Rahmayati selaku Kabid Kasi Fasilitas Kemitraan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. *“saya sudah pernah konfirmasi terkait STDU tetapi jawabannya seperti ini untuk PKL ini lingkupnya adalah sangat besar kalau dilaksanakan semua PKL di buatkan STDU sdm PKL itu tidak bisa diatasi untuk dibuatkan STDU makanya kita dari pihak perizinan tidak menyanggupi untuk mendata semua PKL apalagi di daerah Warung Dowo sana mbak yang memang terkadang PKL nya sulit dan rada kolot untuk di bimbing kesitu. Alhasil hampir seluruh PKL di Kabupaten Pasuruan tidak memiliki STDU”*¹⁶

Melihat dari wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah kurang tegas dan belum bisa memberikan pengertian sepenuhnya kepada para PKL. Dan tidak adanya jaminan yang pasti bagi PKL jika mereka mendaftarkan usahanya. Sehingga para PKL pun enggan dalam melaksanakan pendaftaran usaha tersebut. Karena pada kenyataannya STDU (Surat Tanda Daftar Usaha) itu hanya berguna untuk jaminan peminjaman uang yang sudah dijelaskan diatas. Dan sebagai identitas pemilik memiliki usaha yang telah didaftarkan. Maka dari itu kecil kemungkinan para PKL mau untuk mendaftarkan usahanya karena tidak ada jaminan yang pasti seperti, dijamin tempat kemudian dijamin keamanan serta kenyamanannya. Sehingga itu suatu kelemahan pemerintah dalam menjlankan Perda Kabupaten Pasuruan No 11 Tahun 2005 tentang Pembinaan

¹⁶ Laily Rahmayati, Wawancara (Raci, 6 Juli 2021)

dan Penataan Kegiatan Pedagang Kaki Lima khususnya Pasal 5 yang mengatur tentang Daftar Usaha.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No 11 Tahun 2005 menyatakan bahwa Pemerintah atau Pejabat yang ditunjuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pengawasan dalam membina PKL dapat meminta bantuan kepada komponen masyarakat dan atau instansi-instansi yang terkait dengan seijin dan sepengetahuan Kepala Daerah.

Kendala atau factor yang menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan dari implementasi Perda tidak hanya berasal dari Pemerintah Daerah, PKL pun penyebab belum efektifnya implementasi Perda. Kurangnya kesadaran dari PKL untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah. Semakin bertambahnya pendatang sehingga mengakibatkan sektor formal tak mampu menampung mereka, sehingga sektor informal seperti menjadi PKL lah yang menjadi pilihan. Dan semakin bertambahnya PKL yang membuat pemerintah juga kesulitan dalam mendata dan merelokasikan para pedagang kaki lima. Dan banyak dari PKL yang sulit diatur dan dibina agar sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas implementasi Pasal 5 Perda No 11 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Penataan Kegiatan Pedagang Kaki Lima yang mengatur tentang Daftar Usaha belum berjalan efektif dikarenakan masih terdapat berbagai kendala atau factor penghambat tercapainya tujuan dari Perda untuk mengatur dan membina PKL di Desa Warung Dowo agar menjadi lebih baik. Adapun kendala tersebut tidak hanya datang dari Pemerintah melainkan dari PKL juga.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 yang Mengatur tentang Daftar Usaha

Untuk mengatasi hambatan dalam implementasi perda kab. Pasuruan ialah Memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap PKL dengan membentuk Paguyuban di masing-masing Kecamatan kemudian dibuatkan SK seperti yang dijelaskan oleh Ibu Laily Rahmayati selaku Kabid Kasi Fasilitas Kemitraan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. “ *akhir-akhir ini kami sudah pernah mendata para PKL untuk dibentuk Paguyuban bagi PKL perkecamatan dan itu*

memudahkan kita untuk mengumpulkan dan membina PKL. Dalam segala hal yang telah diatur dalam Perda Kabupaten Pasuruan, termasuk juga perizinan usaha”¹⁷

Dari wawancara tersebut pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya dalam mengatasi kendala yang ada. Fungsi dibentuknya paguyuban PKL adalah sebagai bentuk pemberdayaan PKL dan mempermudah dalam melakukan sosialisasi terhadap PKL. Dengan melibatkan langsung para Pedagang Kaki Lima di berbagai Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan, tetapi tidak dilakukan secara menyeluruh, hanya diambil perwakilan dari masing-masing wilayah atau Kecamatan. Sehingga apa yang diatur di dalam Peraturan Daerah tersebut sudah diketahui oleh sebagian PKL. Kemudian setelah dibentuk SK untuk paguyuban di data ada berapa peserta PKL yang masuk dalam anggota tersebut. Sosialisasi pembinaan PKL Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkerjasama bersama Dinas Kesehatan dan Satpol PP.

Selanjutnya upaya dalam mengatasi daftar usaha, pemerintah mengganti sistem daftar usaha dengan OSS (*Online Single Submission*) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/WaliKota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang di terintegrasikan guna mempermudah dan mempercepat proses perizinan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik. Dengan adanya program OSS pemerintah lebih mudah mendafta serta mengarahkan PKL untuk mengajukan izin berusaha dengan mendaftar secara mandiri. Melalui proses serta perlengkapan seperti identitas diri dan KK secara online. Dan nantinya data akan di handle oleh Perizinan Pemerintah Pusat. Tetapi untuk pendataan para PKL di setiap Kecamatan di Kabupaten Pasuruan tetap dilaksanakan oleh setiap Pemerintahan Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

¹⁷ Laily Rahmayati, Wawancara (Raci, 6 Juli 2021)

- a. Bahwa Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 tahun 2005 belum terealisasikan, ini dapat dibuktikan dengan dari semua PKL yang berada di Kabupaten Pasuruan belum memiliki STDU (Surat Tanda Daftar Usaha). Karena banyak hambatan yang membuat perda tidak terealisasikan.
- b. Hambatan dalam Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 yang mengatur tentang daftar usaha adalah salah satunya kurangnya SDM dari pemerintah dalam mengkondisikan para PKL. Dan pemerintahan kewalahan dalam mendata PKL untuk mendaftarkan usahanya. Karena terkadang tidak semua PKL menjadi warga tetap didaerah tempat mereka berdagang sehingga identitas dengan tempat berdagang tidak sinkron.
- c. Upaya dalam mengatasi Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 yang Mengatur tentang Daftar usaha Pedagang Kaki Lima adalah membentuk suatu paguyuban dari PKL itu sendiri. Agar lebih mudah untuk mensosialisasikan suatu kebijakan melalui perwakilan PKL di setiap Kecamatan. Sehingga dengan adanya paguyuban SDM pemerintah dapat terbantu dalam membina dan menata PKL sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan maka penulis menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar ditingkatkan lagi upaya dalam membina dan menata dengan cara memberikan, mengembangkan fasilitas yang layak untuk para PKL serta memberikan suatu sistem yang baik dan mudah dipahami oleh masyarakat dalam melakukan persyaratan berusaha yang telah diatur di Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan. Memberikan tempat yang di butuhkan dengan keadaan memadai sehingga para PKL bisa menempati dengan baik dan benar. Dan membuat PKL bisa mendapatkan penghasilan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Permadi, G. (2007). *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Jakarta: Yudistira.
- soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIpress.

Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Penataan Kegiatan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kabupaten Psuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratutran Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 TAHUN 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Jurnal

Ramadhan, A. (2015). Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung (Perspektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penetaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima). *Jurnal Hukum UNNES Vol 4 No.1 Tahun 2015, 4.*

Sastrawan, I. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Memprngaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima di Pantai Penimbangan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. *jurnal Hukum Vol 5 No.1 Tahun 2015, 5.*